

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR

PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

- Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si
- Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
3. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si
4. Ade Ruhayat S.Sos
5. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
6. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
7. Salam Mugoprasojo, S.AN

KATA PENGANTAR

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu Universitas Subang, harus mampu berkontribusi terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus secara rutin dilakukan evaluasi termasuk di dalamnya mengevaluasi pelaksana pengabdian masyarakat, dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Program Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu program Universitas Subang agar dapat berkontribusi terhadap pemerintah daerah, masyarakat industri, dan masyarakat umum. Untuk mengukur keberhasilan pengabdian masyarakat, perlu adanya suatu Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa di dalam melakukan program pengabdian.

Semoga melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	4
1.3 Sasaran	4
1.4 Pola Ilmiah Pokok.....	4
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	5
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	5
BAB III STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..	7
3.1 Visi dan Misi	7
3.2 Pihak yang Terlibat.....	8
3.3 Definisi Istilah.....	9
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	10
3.5 Dokumen Terkait.....	17
BAB IV PENJAMINAN MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	18
4.1 Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	18
4.2 Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
4.3 Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
4.4 Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	20
4.5 Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	20
Referensi.....	21

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat 18



LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K., M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang turut serta dalam mengemban tujuan pendidikan nasional. Dalam usahanya mengemban tujuan pendidikan nasional, salah satu misi Universitas Subang yaitu Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Kegiatan pengabdian masyarakat harus memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa : Memberikan kepuasan kepada masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa harus menjadi nyawa suatu perguruan tinggi. Pengembangan keilmuan ini diharapkan dihasilkan dari berbagai kegiatan penelitian dan mampu diterapkan secara langsung dalam masyarakat.

SK Rektor Universitas Subang No. 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bab VII, pasal 4.1 menjelaskan arah kebijakan pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan LPPM diserahkan kepada pengabdian yang dapat mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, bersifat humanistik dan mencerminkan nilai-nilai islami. Secara umum bidang pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di LPPM diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Adapun bidang tersebut meliputi :

1. Pengabdian kepada Masyarakat Sosial Pemberdayaan Budaya dan Humaniora;
2. Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Sains dan Teknologi;
3. Pengabdian kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PM).

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Subang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dan memberikan pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman sivitas akademika.

Semua komponen pada misi Universitas harus tercermin pada Rencana Strategis Pengembangan pengabdian masyarakat di Universitas Subang. Dalam Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat tertuang tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah: menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif . Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang pasal D, ayat (3.a) menjelaskan tentang tujuan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan peran aktif sivitas akademika Universitas Subang untuk memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat melalui pendekatan teknologi berbasis sains.
2. Memberikan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menerima informasi, masukan, bantuan masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, dan pengabdian masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pengabdian Universitas Subang tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan pengabdian masyarakat yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor. Penjaminan mutu pengabdian masyarakat dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, diawali dengan penetapan standar pengabdian masyarakat yang mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015

pasal 54, bahwa Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 59 butir (1) , (2), dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang merupakan kriteria yang harus ditetapkan oleh Universitas Subang dengan tujuan agar dapat melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas keberhasilan penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pengabdian masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Agar kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Subang dapat memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, maka diperlukan ukuran dan kriteria yang harus dipenuhi dan dikendalikan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan Universitas Subang.

1.2 Tujuan dan Fungsi

1. Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyusunan standar pelaksana pengabdian masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar mutu pelaksana pengabdian masyarakat dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.

1.4 Pola Ilmiah Pokok Universitas Subang

Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif dan mandiri berbasis Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni (IPTEKS) sesuai daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Subang.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu LPPM berkewajiban untuk memiliki standar pelaksana pengabdian masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Manfaat standar pelaksana pengabdian masyarakat selain untuk mengarahkan Ketua pengabdian masyarakat dan Ketua Kelompok keahlian dalam melakukan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat agar sesuai standar, juga memberikan informasi kepada pelaksana pengabdian masyarakat tentang persyaratan pelaksana pengabdian masyarakat.

2.2 Ruang Lingkup

Standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Subang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yaitu kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Sifat pengabdian kepada masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat.
2. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu yang menjadi keahlian atau disiplin ilmu dari dosen/mahasiswa yang bersangkutan.

Agar mutu pelaksana pengabdian masyarakat dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar pelaksana pengabdian masyarakat beserta standar turunannya yang merujuk pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Statuta Universitas Subang, dan Renstra Universitas Subang Pengembangan pengabdian masyarakat.



BAB III

STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: Kualifikasi akademik dan Hasil pengabdian kepada masyarakat, serta wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Agar pelaksana pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan baik, ketua pelaksana dan anggota harus memenuhi syarat kualifikasi. Setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus secara konsisten berupaya memenuhi isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan dan menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat Universitas Subang mencakup :

1. Standar ketua pelaksana
2. Standar anggota pelaksana
3. Standar mahasiswa

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”.

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua program studi
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pemerintah
6. Masyarakat Industri
7. Masyarakat Umum

3.2.3 Customer

1. Pemerintah
2. Masyarakat industri
3. Masyarakat umum



3.3 Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. **Standar pelaksana pengabdian masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi pelaksana pengabdian masyarakat yang mencakup strata pendidikan dan atau jabatan akademik.
3. **Pemerintah** adalah sebuah instansi yang menerima layanan pengabdian masyarakat dari Universitas Subang.
4. **Masyarakat umum** adalah sekelompok masyarakat di wilayah tertentu yang menerima layanan pengabdian masyarakat dari Universitas Subang.
5. **Masyarakat industri** adalah sekelompok masyarakat dalam naungan “perusahaan” yang menerima layanan pengabdian masyarakat dari Universitas Subang.
6. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)** adalah organisasi pelaksana pengabdian masyarakat di Universitas Subang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Kutawaringin tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang Nomor 24/Y/IX/2013 yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
7. **Unit Pengabdian Masyarakat** adalah organisasi pelaksana pengabdian masyarakat di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
8. **Kelompok Keahlian** adalah sekelompok dosen yang memiliki minat dan bidang keahlian yang sama (serumpun).

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar


Standar pelaksana pengabdian masyarakat yang dimaksud mencakup standar pelaksana pengabdian masyarakat dan standar evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat. Berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.

3.4.1 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah Dosen berjabatan akademik minimal Lektor dan atau bergelar doktor dan memiliki pengalaman sebagai anggota pelaksana minimal dua kali pengabdian masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Terdapat bukti Dosen tetap minimal Lektor dan atau bergelar doktor menjadi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2	Anggota pelaksana pengabdian masyarakat adalah Dosen tetap Universitas Subang.		Terdapat bukti dosen tetap minimal S2
3	Mahasiswa terlibat dalam pengabdian masyarakat adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan empat semester.		Terdapat bukti bahwa mahasiswa terlibat dalam pengabdian masyarakat adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan enam semester

3.4.2 Standar Evaluasi Kinerja Pelaksana Pengabdian Masyarakat

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab melakukan evaluasi kinerja ketua pelaksana pengabdian masyarakat di Universitas Subang.	Proses evaluasi dilakukan minimal 1 kali setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pengabdian masyarakat lengkap dengan berita acara secara tertulis.
2	Ketua Prodi bertanggung jawab melakukan evaluasi kinerja seluruh dosen dan mahasiswa yang mengikuti pengabdian masyarakat.	Proses evaluasi dilakukan minimal 1 kali setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat.	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pengabdian masyarakat lengkap dengan berita acara secara tertulis.



3.4.3 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
1	Ketua LPPM harus membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang	3.4.3.1 Tersedianya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.	Dokumen pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek: (1) Kebijakan dasar pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pelayanan/pengabdian	Dokumen pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup tiga dari aspek: (1) Kebijakan dasar pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pelayanan/pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerja sama dengan pihak	Dokumen pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup dua dari aspek: (1) Kebijakan dasar pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pelayanan/	Tidak ditemukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	(Tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
			.kepada masyarakat unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi, (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.	luar, pendanaan, sistem kompetisi, (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.	pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi, (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.		
2		3.4.3.2 Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:	Jika $NK \geq 1$ maka skor = 4.		Jika $0 < NK < 1$ maka skor = $1 + (3 \times NK)$		

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		NK = Nilai kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: n_a = N ₅ =Jumlah PkM dengan biaya luar negeri n_b = N ₃ +N ₄ =Jumlah PkM dengan biaya luar n_c = N ₁ +N ₂ =Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau dosen f = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi					

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		3.4.3.3 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM. Universitas Subang mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut: (1) Memiliki agenda PkM jangka panjang. (2) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan	Kebijakan dan upaya untuk keempat aspek.	Kebijakan dan upaya untuk tiga dari empat aspek.	Kebijakan dan upaya untuk satu atau dua dari empat aspek.	Tidak ada kebijakan dan upaya.	(Tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			4	3	2	1	0
		<p>kan terlaksananya PkM secara berkelanjutan.</p> <p>(3) Mengembangkan dan membina jejaring PkM.</p> <p>(4) Mencari berbagai sumber dana PkM.</p>					



3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
4. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
5. Laporan evaluasi pengabdian masyarakat.
6. Laporan review pelaksana pengabdian masyarakat level fakultas dan Universitas.



BAB IV

PENJAMINAN MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penjaminan mutu pelaksana pengabdian masyarakat adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu lulusan yang dilakukan oleh program studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.



Gambar IV.1 :

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4.1 Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan bersama oleh Lembaga PPM dan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat beserta Kelompok Keahlian apabila sudah terbentuk di tingkat fakultas. Standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat meliputi standar pelaksana pengabdian masyarakat serta standar evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat Universitas Subang.

4.2 Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Kegiatan pelaksana pengabdian masyarakat di Universitas Subang harus diimplementasikan sesuai standar mutu pengelolaan pelaksana pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Penetapan pelaksana pengabdian masyarakat harus diimplementasikan sesuai standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat. Dalam proses penyusunan capaian pelaksana pengabdian masyarakat, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: Kualifikasi akademik dan Hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi internal standar pelaksana pengabdian masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal penilaian pelaksana pengabdian masyarakat berupa peninjauan capaian pelaksana pengabdian masyarakat yang dilakukan satu tahun sekali. Evaluasi capaian penilaian pengabdian masyarakat mencakup:

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan pengabdian masyarakat dari Lembaga PPM.
2. Evaluasi kinerja pelaksana pengabdian masyarakat dari Ketua Kelompok Keahlian dan Ka. Prodi.
3. Pengukuran efektifitas tindak lanjut,

Hasil kegiatan evaluasi internal capaian pelaksana pengabdian masyarakat berupa laporan tertulis di tingkat Universitas dan Fakultas yang mencakup hasil pelaksana pengabdian masyarakat untuk setiap Kelompok Keahlian di Fakultas tersebut. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan capaian pelaksana pengabdian masyarakat. Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah penilaian pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.

4.4 Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.

4.5 Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit dan perwakilan dosen.

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Universitas Subang, 2017 - 2023.
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
8. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.